



PUTUSAN

Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AYAN, : Tempat kedudukan Dasan Tembung, Lenek Lauk, Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Dopang Tengah Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/SK.P/Adv.SLH/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 25/HK/HT.08.01.SK/I/2024/PN Sel, tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pembantah** ;

Lawan:

Noar Alias Amaq Noar, : Bertempat tinggal di Dusun Dasan Tapen, Lenek Pasiraman, Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugisrto, SH.,MH. Dan Yenni Lailatun, S.Pd.,SH.,MH.,& Partner yang beralmat kantor di jln. Gili Gede Villa Udayana Blok A No. 5 Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang baru Kecamatan Selaparang-Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 34/ASP/SK-BDG BTH/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor :

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/HK/BD.HT.08.01.SK/10/2024/PN Sel, tanggal 23
Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Terbantah**;

D a n

Sikin Alias Amaq Iska, : Bertempat tinggal di Dasan Tembeng, Lenek
Lauk, Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula
Turut Terbantah I;

Badrun Alias Amaq Hendri, : Bertempat tinggal di Dasan Tembeng, Lenek
Lauk, Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara
Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II**
semula **Turut Terbantah II**;

Cerap Alias Amaq Mahudin, : Bertempat tinggal di Dusun Asmalang, Lenek
Lauk, Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Mansyur,
SH.,MH. Dan Pihiruddin, SH ADVOCATES & COUNSELORS
AT LAW pada MANSYUR & ASSOCIATES LAW OFFICE
yang berkedudukan di Jl. Raya Montong Baan Selatan-
Semaya, Batu Langgak, Desa Semaya, Kec. Sikur, Kab.
Lombok Timur, NTB. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 62/SK-
PDT/MLO/I/2024, tanggal 31 Januari 2024, telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor :
62/HK/HT.08.01.SK/2/2024/PN Sel, tanggal 1 Februari
2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III**
semula **Turut Terbantah III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 160/PDT/2024/PT MTR tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/PDT/2024/PT MTR tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Pdt.Bth/2024/PN Sel, tanggal 2 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbantah;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Perlawanan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.033.500,00- (dua juta tigapuluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Putusan tersebut Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/PDT.BD/2024/PN Sel, tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Terbantah melalui Sistim

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Oktober 2024, dan Kepada: Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I tanggal 15 Oktober 2024, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II tanggal 15 Oktober 2024, Kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terbantah melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 21 Oktober 2024, dan Kepada: Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I tanggal 21 Oktober 2024, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II tanggal 21 Oktober 2024, Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pembantah, maka Terbanding Semula Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 30 Oktober 2024, dan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I tanggal 28 Oktober 2024, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah, dan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II telah disampaikan kepada Pembanding semula Pembantah melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 4 November 2024;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 1 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Bandig dari Pembanding semula Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Bth.Pdt/2024/PN.Sel tanggal 02 September 2024;
3. Mengabulkan Gugatan Bantahan, Pembantah/Pemohon Banding seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 141/Pdt.G/2020/PN.Sel di Pengadilan Negeri, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 110/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 798 K/Pdt/2022, tanggal 23 Mret 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1288 PK/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022;
5. Menghukum kepada Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah pada pokonya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Pembantah untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Pdt.Bth/PN Seltanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembading semula Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tutut Terbanding I semula Turut Terbantah I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Bth.Pdt/2024/PN.Sel tanggal 02 September 2024;
3. Mengabulkan Gugatan Bantahan, Pembantah/Pemohon Banding seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 141/Pdt.G/2020/PN.Sel di Pengadilan Negeri, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 110/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 798 K/Pdt/2022, tanggal 23 Maret 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1288 PK/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

ATAU: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tutut Terbanding II semula Turut Terbantah II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Bth.Pdt/2024/PN.Sel tanggal 02 September 2024;
3. Mengabulkan Gugatan Bantahan, Pembantah/Pemohon Banding seluruhnya;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 141/Pdt.G/2020/PN.Sel di Pengadilan Negeri, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 110/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 798 K/Pdt/2022, tanggal 23 Maret 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1288 PK/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022;

5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

ATAU: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III, tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Pdt.Bth/2024/PN Sel, tanggal 2 Oktober 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Pembantah, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah, dan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pembantah yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding semula Pembantah, sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan ternyata terbukti bahwa obyek

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 141/Pdt.G/2020/PN.Sel, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 110/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 798 K/Pdt/2022 tanggal 23 Maret 2022, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1288 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022, belum dilakukan/diletakkan Sita Eksekusi atau Sita Jaminan terhadap barang pihak Temohon Ekseksi, oleh karenanya hak Pembanding semula Pembantah untuk menggunakan upaya hukum melalui perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) belum terbuka;

Menimbang bahwa oleh karena hak Pembanding semula Pembantah untuk melakukan upaya hukum melalui perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) belum terbuka maka menurut hukum sudah sepatutnya Bantahan Pembanding semula Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Pembantah di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Memori Banding tersebut beralasan hukum dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa tentang Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah pada pokoknya hanya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pada pokoknya hanya mendukung memori banding Pembanding semula Pembantah, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula memori banding Pembanding semula Pembantah tersebut

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan beralasan hukum ditolak, maka menurut hukum kontra memori banding tersebut tidak perlu diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor Nomor 12/Pdt.Bth/2024/PN Sel, tanggal 2 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Pdt.Bth/2024/PN Sel, tanggal 2 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2024 yang terdiri dari Gede Ariawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bari Arahim, S.H., M.H., dan Sumantono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Info Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

TTD.

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai Rp 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
- 3. Biaya Proses lainnya Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2